

REGULASI PROTEKSI DATA PRIBADI PASIEN COVID-19 DI INDONESIA

Natasha Olivia Aliza¹, Yuwono Prianto², R. Rahaditya³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: natashaolivia.untar@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Masuk : 05-10-2021, revisi: 02-05-2022, diterima untuk diterbitkan : 02-05-2022

ABSTRACT

The public health crisis created by the current COVID-19 pandemic has put a strain on some of the affected communities. Patients, including COVID-19 patients, have the right to privacy and confidentiality regarding the disease and its medical data. Since patient privacy is critical to COVID-19 identity, COVID-19 identity must be kept confidential. The Universal Declaration of Human Rights also regulates an individual's right to personal information, which must be carefully considered. Regarding the stages of data processing, from consideration of potential data collection to data collection, analysis, and deletion, technology has been utilized and connected digitally. However, in Indonesia, the privacy of COVID-19 patient data is not yet guaranteed by binding regulatory rules. The aim of this research is to look at how personal data protection is regulated in Indonesia for COVID-19 patients. The normative legal method was used in conjunction with secondary data sources. The study's findings indicate that various legal provisions governing personal data protection are currently scattered throughout various Indonesian regulations. However, the Indonesian government already has a Personal Data Protection Bill that is expected to be passed shortly. This Personal Data Protection Bill requires widespread support because patient data is a fundamental human right guaranteed by a democratic country like Indonesia.

Keywords: Regulation, data, patient, COVID-19

ABSTRAK

Krisis kesehatan masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 saat ini telah membuat beberapa komunitas yang terkena dampak mengalami tekanan. Hak terhadap privasi kerahasiaan penyakit serta rekam medisnya diberikan kepada pasien, termasuk pasien COVID-19. Privasi pasien adalah faktor kunci dalam identitas COVID-19 dan oleh karena itu identitas COVID-19 harus dijaga kerahasiaannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) juga telah mengatur informasi pribadi tiap individu yang merupakan hak tiap individu dan perlu diperhatikan secara seksama. Berkaitan dengan tahapan pemrosesan data mulai dari pertimbangan pengumpulan data potensial, pengumpulan data hingga analisis dan penghapusan data kini telah menggunakan teknologi dan dihubungkan secara digital. Namun, privasi data pasien COVID-19 di Indonesia belum memiliki kepastian kaidah regulasi yang mengikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji regulasi perlindungan data pribadi pasien COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi saat ini tersebar di berbagai peraturan Indonesia. Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi, diharapkan dapat disahkan dengan segera. RUU Perlindungan Data Pribadi ini perlu mendapat dukungan dari segala sektor karena data pasien merupakan hak asasi bagi setiap manusia dan hak ini dijamin negara demokrasi seperti Indonesia.

Kata kunci: Regulasi, data, pasien, COVID-19

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak penyebarannya yang cepat di Provinsi Hubei (RRC) pada Desember 2019, pandemi COVID-19 mendapat perhatian internasional (Zwitter & Gstrein, 2020). Berdasarkan Worldmeter, jumlah kasus COVID-19 telah mencapai kurang lebih 219.000.000 kasus dan angka kematian 4.500.000 yang menyebar di seluruh negara di dunia. Sedangkan di Indonesia hingga Agustus 2021 telah mencapai 4.100.000 kasus dengan kurang lebih 133.000 orang meninggal dunia (Worldmeter, 2021). Sebagai tanggapan terhadap isu pandemic COVID-19, sejumlah peneliti kesehatan di seluruh dunia telah mengembangkan kebutuhan medis yang efisien untuk mencegah, menguji, memvaksinasi, dan mengobati pasien-pasien COVID-19 (Becker et al., 2020). Oleh karena itu, berbagai informasi terkait data kesehatan dan analisis secara komprehensif diperlukan sebagai komponen utama dari upaya penelitian internasional tanpa preseden. (Becker et al., 2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa proses pendataan ini secara alami melibatkan pengolahan informasi termasuk data kesehatan atau data genetik dari pasien.

Data pribadi merupakan informasi yang sangat pribadi, privasi dan tersimpan, bahkan jika seseorang harus berbagi data pribadi maka itu hanya dengan sejumlah orang terbatas. Data pribadi adalah bagian integral dari hak pribadi setiap individu. Informasi pribadi bersifat rahasia untuk memastikan tidak disalahgunakan untuk mencegah pelanggaran hukum. Pembatasan privasi dalam menghubungkan daftar penyakit dengan informasi pasien lain yang diperlukan adalah komplikasi lebih lanjut. Privasi, bagaimanapun, adalah "hak asasi manusia yang memenuhi syarat", yang membutuhkan perlindungan (Henderson, 2021). Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) juga telah mengatur informasi pribadi tiap individu yang merupakan hak tiap individu dan perlu diperhatikan secara seksama (Haganta, 2020).

Pasien COVID-19 memiliki hak terhadap privasi untuk kerahasiaan penyakit beserta data medisnya. Privasi pasien adalah faktor kunci dalam identitas COVID-19 dan oleh karena itu identitas COVID-19 harus dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia perlindungan privasi harus diakui melalui Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Pengungkapan data medis rahasia selama pandemi mengacu pada amanat konstitusi (termasuk data nama, alamat, diagnosa, riwayat kesehatan keluarga, dll) (Agustin et al., 2020). Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf I menyatakan bahwa "dokter wajib merahasiakan setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang". Oleh karena itu, dokter dan tenaga Kesehatan tidak diperkenankan untuk memberikan identitas dan penyakit pasien. Tiap Rumah Sakit harus menghormati dan melindungi hak pasien, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf c. Ketika rumah sakit membocorkan data pasien termasuk pasien COVID 19, teguran tertulis, denda bahkan pencabutan izin rumah sakit dapat dikenakan kepada rumah sakit. "Tidak sembarang orang diperbolehkan mengakses data dan identitas pasien" dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang yang mengetahui sejarah, keadaan, pengobatan, perlakuan fisik dan mental seseorang dipidana" (Sihombing, 2021).

Informasi privasi kesehatan tercakup pada Kategori Data Sensitif dimana pengelolaannya membutuhkan Mekanisme Pengendalian Perlindungan Data Pribadi dengan memastikan akuntabilitasnya dalam kerangka (prinsip dan peraturan). Berdasarkan catatan ELSAM

dijelaskan bahwa terdapat pengecualian bagi proteksi data yang digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Namun, tentu saja harus menghormati prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, yang berarti harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, diatur kerahasiaan rekam medis pasien, yang mewajibkan semua penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasiennya. Pasal 10 Ayat (2) peraturan tersebut mengatur bahwa dimungkinkan untuk membuka riwayat kesehatan di bidang kesehatan, untuk memenuhi permintaan dari aparat penegak hukum, pasien itu sendiri, dan untuk tujuan penelitian atau pendidikan, asalkan identitas pasien tidak disebutkan. Setiap praktik yang melibatkan perhimpunan data privasi seseorang, termasuk pelacakan lokal, harus mematuhi prinsip dan Undang-Undang perlindungan data pribadi, harus dilakukan sesuai dengan penanganan COVID-19 (Almadani et al., 2021).

Di Eropa, telah dibahas untuk membuat suatu kaidah Peraturan Perlindungan Data Umum (*General Data Protection Regulation / GDPR*) terkait pemrosesan informasi pribadi, termasuk data kesehatan yang perlu dilindungi dan hanya demi kepentingan penelitian. Salah satu pelajaran dari penanganan krisis COVID-19 di negara-negara Kawasan Ekonomi Eropa adalah perlunya merevisi dan menyesuaikan undang-undang mereka yang secara khusus menggunakan pasal-pasal mengenai pengolahan data kesehatan untuk alasan kesehatan masyarakat (Becker et al., 2020). Singapura, sementara itu, adalah negara pertama yang menerapkan pelacakan kontak digital melalui aplikasi pelacakan dengan ketentuan perlindungan data yang diatur dalam undang-undang. Singapura yang lebih dikenal dengan *Singapore Public Sector Governance Act* sejak 2018, juga meloloskan prinsip perlindungan data (Raila et al., 2021).

Penghimpunan dan pemanfaatan informasi pribadi yang berkaitan dengan data privasi pasien COVID-19 harus mengikuti kaidah proporsionalitas dan mempertimbangkan kepentingan rekam medis individu tersebut. Lebih jauh, tahapan pemrosesan data mulai dari pertimbangan pengumpulan data potensial, pengumpulan data hingga analisis dan penghapusan data kini telah menggunakan teknologi dan dihubungkan secara digital. Namun, pemerintah belum memiliki aturan terkait privasi data pasien COVID-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji regulasi terkait perlindungan data pribadi pasien COVID-19 di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang dibahas di atas, pokok-pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana regulasi terkait perlindungan data pribadi pasien di Indonesia selama pandemi COVID-19 serta bagaimana regulasi proteksi data pribadi pasien COVID-19 di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan menggunakan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, teori, putusan pengadilan, serta doktrin para pakar hukum terkemuka (Prananda, 2020). Semua informasi telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif guna mendapatkan pemahaman atas gejala-gejala yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pasien COVID-19 di Indonesia

Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi saat ini tersebar di berbagai peraturan. Belum ada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi standarisasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Pemerintah, bagaimanapun, sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU ini diharapkan segera disahkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan perlindungan data pribadi yang lebih baik (Nurhidayati et al., 2021).

Tiap individu mempunyai hak atas pelayanan kesehatan. Hak atas perawatan kesehatan memerlukan perhatian yang serius, sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Terdapat beberapa pasal mengenai hak atas perawatan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri misalnya dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi." Selain itu, Pasal 5 menyatakan: "Tidak seorang pun boleh disiksa atau dikenai perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat." Berdasarkan hak asasi manusia, hak pasien telah meningkat secara signifikan, karena tekanan yang diberikan pada rumah sakit oleh Hak Data Pasien atau sering dikenal Hak Perlindungan Data Pribadi, yang mengharuskan rumah sakit untuk mengakui hak pasien di pengadilan. Semua fenomena tersebut bermula terjadi dan berkembang di negara-negara di Kawasan Eropa dan Amerika (Riyanti et al., 2021).

Pada pertengahan 2018, Uni Eropa mengadopsi Peraturan Perlindungan Data Umum (*General Data Protection Regulation / GDPR*), dan sejak itu tren global menuju perlindungan data telah dimulai. Sejak awal GDPR, banyak negara mulai mempertimbangkan masalah perlindungan data pribadi, dan banyak yang akhirnya mengadopsi pasal GDPR untuk dimasukkan ke dalam undang-undang nasional mereka. Misalnya, Lei Geral de Proteção de Dados dari Brasil, Undang-Undang Privasi Konsumen California Amerika Serikat, dan bahkan Kanada, Australia, dan India, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat, termasuk Nevada, New York, Texas, dan Washington, tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi (Wijaya, 2020). Di Asia Tenggara, Singapura merupakan negara pertama yang telah membuat ketentuan perlindungan data yang diatur dalam undang-undang nasionalnya (Raila et al., 2021).

Di Indonesia, terdapat 3 regulasi yang telah bersinggungan dengan aturan proteksi data pribadi di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ("Permenkominfo 20/2016"), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP 71/2019") (Wijaya, 2020). Ketiga regulasi ini dapat dianggap sebagai *triad* undang-undang dan peraturan yang berfungsi sebagai standar untuk perlindungan data pribadi secara umum. Menurut riset Glenn (Wijaya, 2020), terdapat lebih dari 40 (empat puluh) peraturan perundang-undangan ("PUU") yang mengatur tentang proteksi data pribadi di Indonesia hingga pertengahan Juni 2020.

Namun, ada perbedaan di masing-masing sektor mengenai makna konkret data pribadi. Berikut ini adalah perbedaan dalam pemahaman:

a. Pasal 1 Ayat 29 PP 71/2019 mendefinisikan data pribadi sebagai setiap informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau digabungkan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau *non*-elektronik.

b. Data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah setiap informasi tentang seseorang yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenarannya dengan tetap menjaga kerahasiaannya.

Mengacu pada hak perlindungan data diri telah diatur berdasarkan regulasi-regulasi diatas, maka data pada pasien COVID-19 juga tidak lepas dengan aturan yang menyinggung pada kesehatan. Selain itu, terdapat juga beberapa aturan terkait regulasi pasien COVID-19 yakni UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penyelenggaraan surveilans yang juga diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. Rahasia medis juga mengikat relasi antara dokter dan pasien dengan kaidah etika kedokteran yang tertuang pada Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 (Kodeki) Pasal 16, UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 Ayat (1) dan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Nomor 015/PB/K.MKEK/03/2020 tentang Fatwa Etik Kedokteran, Kebijakan Kesehatan, dan Penelitian dalam Konteks Wabah Pandemi COVID-19, perlindungan harus dilakukan terhadap data pasien, dengan atau tanpa gejala, serta kasus positif (Agustin et al., 2020).

Karena privasi pasien sangat penting untuk identitas COVID-19, identitas data selama pandemi COVID-19 harus dirahasiakan dan diberikan perhatian khusus. Di Indonesia, perlindungan privasi harus diakui sesuai dengan ketentuan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterbukaan data medis rahasia selama pandemi merupakan amanat konstitusi (termasuk data nama, alamat, diagnosa, riwayat kesehatan keluarga, dll) (Agustin et al., 2020). Menurut Pasal 32 huruf I Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, "Dokter wajib merahasiakan segala ilmu yang dimiliki seseorang". Oleh sebabnya, para dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak diizinkan untuk membahas identitas atau rekam medis pasien. Setiap rumah sakit wajib menghormati dan melindungi hak pasien sesuai dengan Pasal 51 huruf (c) Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran. Apabila rumah sakit membocorkan data pasien, termasuk pasien COVID-19, maka rumah sakit tersebut dapat dikenakan teguran tertulis, denda, bahkan pencabutan izin rumah sakit. "Tidak sembarang orang boleh mengakses data dan identitas pasien," menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa "setiap orang yang mengetahui sejarah seseorang, keadaan, perlakuan, perlakuan fisik dan mental dipidana." (Sihombing, 2021).

Urgensi Regulasi Proteksi Data Pribadi Pasien COVID-19 di Indonesia

Data pribadi adalah sumber daya yang sangat berharga dan bernilai tinggi di era digital saat ini. Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting bukan hanya sebagai bentuk hak asasi individu, tetapi juga karena banyak aktivitas dalam kehidupan masyarakat yang melibatkan teknologi informasi. Oleh sebab itu, terkait COVID-19, semua praktik yang melibatkan perhimpunan data privasi apapun bentuknya (termasuk data lokasi) juga harus mematuhi prinsip perlindungan data pribadi dan hukum. Hal ini karena pelanggaran sangat mungkin terjadi, menyiratkan diskriminasi dan eksklusivitas (pengecualian) bagi semua pihak yang terlibat, serta tingkat ketakutan publik yang sangat tinggi.

Hukum dan masyarakat saling terkait erat, dengan ungkapan *ubi societas ibi ius* yang menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Ungkapan ini menyiratkan bahwa hidup bersama saja tidak cukup untuk memberikan individu dengan itikad baik dan kesadaran moral; melainkan perlu melahirkan suatu norma yang mengatur hidup bersama untuk mencapai

ketertiban dan keadilan. Ini merupakan realisasi yang perlu, karena suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konflik, yang kemudian sulit untuk dihindari; Dengan demikian, keberadaan norma hukum yang mengatur konflik diharapkan dapat bertindak sebagai katup penyelamat, menyelesaikannya secara adil dengan menggunakan parameter yang lebih objektif (Nurmalasari, 2021).

Adanya RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya pemerintah untuk menetapkan landasan atau aturan khusus yang bersifat komprehensif dalam rangka melindungi data pribadi, khususnya mengenai hak privasi masyarakat Indonesia, terutama mengingat tuntutan di era kemajuan teknologi yang telah meningkatkan kompleksitas dan ruang lingkup kejahatan. Seiring dengan aturan yang spesifik dan komprehensif, berpotensi untuk menyelaraskan keberadaan undang-undang yang mengatur setiap sektor pekerjaan, seperti yang terkandung dalam undang-undang ITE dan turunannya. Hal ini menjadi hal yang bersifat urgensi karena undang-undang dan serangkaian aturan yang mengatur proteksi data pribadi yang dimaksud di atas tidak dapat mempresentasikan asas/perumusan norma asas yang bersangkutan. RUU ini harus dipertimbangkan karena merupakan syarat yang diperlukan untuk keadilan, ketidakberpihakan, dan aspek moralitas lainnya (Nurmalasari, 2021).

Meski sudah ada ketentuan proteksi informasi privasi pada berbagai tingkat perundang-undangan dan di berbagai sektor, Indonesia masih kekurangan regulasi komprehensif yang mengatur proteksi informasi privasi individu. Hingga saat ini, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih dikaji di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk mencapai pengesahan. RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) berisi 55 pasal yang membahas topik-topik berikut: pengelolaan data pribadi yang sensitif; hak kepemilikan data pribadi; proteksi informasi privasi individu yang dikecualikan; tanggung jawab manajer terhadap informasi privasi; Komisi; transfer data pribadi lintas batas (aliran data lintas batas); dan pemasaran langsung (*direct marketing*). Penetapan pedoman yang mengatur perilaku pengelola data pribadi; Kerjasama internasional dalam masalah data pribadi; partisipasi masyarakat umum; sampai perselisihan diselesaikan (Palito et al., 2021).

Dengan demikian, masuknya RUU PDP dalam antrian pengesahan Prolegnas menjamin kepastian hukum di Indonesia terkait perlindungan privasi dan data pribadi. Indonesia telah berupaya untuk menarik tiap tahapan yang dibutuhkan, yaitu melalui perencanaan untuk mengkonsolidasikan dan menyatukan pengaturan privasi dan data pribadi yang sebelumnya terfragmentasi di berbagai sektor (Rosadi & Pratama, 2018). Walaupun data pribadi khususnya data pribadi pasien ini sudah diatur dalam beberapa aturan yang dijelaskan diatas. Namun, faktor yang paling kritis adalah payung hukumnya. RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kian dikaji oleh DPR serta pemerintah Indonesia menjadi genting untuk segera disahkan.

Penempatan pemberlakuan RUU PDP perlu ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga pihak DPR dan Pemerintah sesegera mungkin membangun kesepakatan untuk menyesuaikan Langkah-langkah dan menetapkan agenda sidang mengingat perkembangan Teknologi Informasi demikian pesat terjadi dengan masyarakat mengalami destruksi yang mengarah pada sikap dan perilaku baru yang menunjukkan fenomena disorientasi nilai sehingga kasus-kasus kebocoran data pribadi semakin masif terjadi. Bahkan presiden Indonesia, Joko Widodo pun data pribadinya bocor kepada publik.

Kebutuhan perlindungan data pribadi, termasuk didalamnya pasien COVID-19 merupakan keniscayaan mengingat dalam kehidupan sehari-hari pelaku *hacker* maupun *tracker* terus

tumbuh dan bertambah jumlahnya. Situasi ini membuka ruang terjadinya penyalahgunaan berbagai data pribadi oleh oknum tertentu yang tidak memiliki responsibilitas guna keperluan pragmatis tertentu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia saat ini masih kekurangan peraturan perlindungan data pribadi yang komprehensif. Hingga saat ini, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih belum terselesaikan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk disahkan. Menurut peneliti, RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang dikaji oleh DPR dan pemerintah adalah RUU yang kritis dan mendesak yang harus segera disahkan. Dengan demikian, sangat urgen untuk segera menerbitkan regulasi atau aturan yang mengatur perlindungan data pribadi ini, kemudian perlu mendapatkan dukungan dari segala sektor karena data pasien merupakan hak asasi dan hak ini dijamin negara demokrasi seperti Indonesia.

Di era digital saat ini, data pribadi adalah sumber daya yang sangat berharga dan berharga. Perlindungan data pribadi sangat penting tidak hanya sebagai perwujudan hak asasi individu, tetapi juga karena banyak aspek kehidupan masyarakat melibatkan teknologi informasi. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang kini tengah terjadi, semua praktik yang melibatkan perhimpunan data privasi individu apa pun (termasuk data lokasi) juga harus mematuhi prinsip proteksi data privasi individu dan hukum. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi yang saat ini masih tersebar di berbagai peraturan. Pemerintah seharusnya segera ditetapkan dalam satu Regulasi khusus, maka RUU Perlindungan Data Pribadi, diharapkan segera disahkan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada pihak-pihak yang secara khusus telah membantu dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel.

REFERENSI

- Agustin, R., Rozaliyani, A., Hatta, G. F., & Prawiroharjo, P. (2020). Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.26880/jeki.v4i2.46>
- Almadani, J. F., Putera, A. P., & Yulianto. (2021). Legal Liability of Doctors on the Disclosure Medical Secrecy for Covid-19 Patients in the Pandemic Era. *Jurnal Hukum Prasada*, 8(1). <https://doi.org/10.22225/jhp.8.1.2912.8-20>
- Becker, R., Thorogood, A., Ordish, J., & Beauvais, M. J. S. (2020). COVID-19 research: Navigating the European general data protection regulation. In *Journal of Medical Internet Research* (Vol. 22, Issue 8). <https://doi.org/10.2196/19799>
- Haganta, R. (2020). Legal Protection of Personal Data As Privacy Rights Of E-Commerce Consumers Amid The Covid-19 Pandemic. *LESREV (Lex Scientia Law Review)*, 4(2), 77-90. Retrieved from <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i2/40904>
- Henderson, J. (2021). Patient privacy in the COVID-19 era: Data access, transparency, rights, regulation and the case for retaining the status quo. In *Health Information Management Journal* (Vol. 50, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1177/1833358320966689>
- Nurhidayati, N., Sugiyah, S., & Yuliantari, K. (2021). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan*

- Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v5i1.9447>
- Nurmalasari, N. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Syntax Idea*, 3(8). <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414>
- Palito, J., Soenarto, S. A., & Raila, T. A. (2021). Urgensi pembentukan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia serta komparasi pengaturan di Jepang dan Korea Selatan. *Supremasi Hukum*, 17(1), 23–33. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1134>
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi perlindungan data privasi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Raila, T. A., Rosadi, S. D., & Permata, R. R. (2021). Perlindungan data privasi di Indonesia dan Singapura terkait penerapan digital contact tracing sebagai upaya pencegahan covid-19 serta tanggungjawabnya. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3044>
- Riyanti, D. N., Lumunon, T. H. W., & Gosa, V. Y. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19 Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(2).
- Prananda, R. R. (2020). Batasan hukum keterbukaan data medis pasien pengidap covid-19: perlindungan privasi vs transparansi informasi publik. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 142-168. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.8000>
- Sihombing, E. N. A. . (2021). Legal Securities Against Privacy Data for Covid-19 Patients in Indonesia. *Veteran Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.35586/velrev.v4i1.2618>
- Wijaya, G. (2020). Pelindungan data pribadi di Indonesia: Ius constitutum dan ius constituendum. *Law Review*, 19(3). <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510>
- Worldmeter. (2021, April 17). *Coronavirus cases*. Worldmeter. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- Zwitter, A., & Gstrein, O. J. (2020). Big data, privacy and COVID-19 – learning from humanitarian expertise in data protection. *Journal of International Humanitarian Action*, 5(1), 1-7. <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00072-6>